



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 243/Pid.B/2023/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

- 1 Nama lengkap : **DIDIK WINARTO bin TAMAN;**
- 2 Tempat lahir : Surabaya;
- 3 Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/8 Desember 1980;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Dusun Balongwatu, RT 02 RW 10 Desa Cangkringmalang, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 1 tidak ditahan;

Terdakwa 2

- 1 Nama lengkap : **MOHAMMAD REJO bin MUHAMMAD SOKEH;**
- 2 Tempat lahir : Mojokerto;
- 3 Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/11 Desember 1985;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Dusun Timbulrejo, RT 01 RW 12 Desa Purwojati, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa 2 tidak ditahan;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 243/Pid.B/2023/PN Jbg tanggal 13 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 243/Pid.B/2023/PN Jbg tanggal 13 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa I DIDIK WINARTO bin TAMAN bersama Terdakwa II MOHAMMAD REJO bin MUHAMMAD SOKEH terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan berlanjut sebagaimana dakwaan melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I DIDIK WINARTO bin TAMAN bersama Terdakwa II MOHAMMAD REJO bin MUHAMMAD SOKEH dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (Dua) tahun dikurangi selama Para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Gembok yang sudah dirusak.
Dikembalikan kepada IMAM BASUKI;
 - 1 (satu) putusan grendel pintu. 1 (satu) dusbook proyektor merk BENQ.
 - 2 (dua) gembok.
 - 1 (satu) putusan grendel pintu
Dikembalikan kepada Saksi NAINDHI FARIDA, S.Pd;
 - 1 (satu) Buah KARDUS DIGITAL Wireless system merk SHURE;
Dikembalikan kepada Saksi SRI PUJI ASTUTIK;
- 4 Menetapkan agar Para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor **PDM-246/M.5.25/VII/2023** tanggal 12 Juli 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I DIDIK WINARTO bin TAMAN bersama Terdakwa II MOHAMMAD REJO bin MUHAMMAD SOKEH pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 sekira pukul 20.00 wib di SDN Wonosalam 3, pada hari Senin

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 November 2022 sekira pukul 00.30 wib di SDN 2 Panglutan, dan pada hari Jum'at tanggal 11 November 2022 sekira pukul 01.00 wib di SDN Wonosalam 5 atau setidaknya-tidaknya pada bulan November 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Kec. Wonosalam Kab. Jombang atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Pasal 84 " tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan" mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat, tanggal 4 November 2022, sekira jam 23.00 wib Terdakwa DIDIK berangkat dari rumah Terdakwa Dsn. Balongwatu, Rt. 02, Rw 10, Ds. Cangkringmalang, Kec. Beji, Kab. Pasuruan dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo, warna Hitam, Nopol : N-3508-TDV, menuju rumah Terdakwa MOHAMMAD REJO bin MUHAMMAD SOKEH Dsn. Timbulrejo, Rt. 01, Rw. 12, Ds. Purwojati, Kec. Ngoro, Kab. Mojokerto, dan setelah itu kami berdua berboncengan menuju wilayah Kec. Wonosalam, Kab. Jombang melalui jalan raya Kec. Jatirejo Kab. Mojokerto yang berbatasan dengan Kec. Wonosalam Kab. Jombang, sekira jam 00.30 wib masuk hari Sabtu tanggal 5 November 2022, kami melintas di jalan raya SDN Wonosalam 3, kemudian kami memarkir sepeda motor yang kami kendari di dalam lahan perkebunan yang berjarak lebih kurang 500 meter, kemudian kami berdua berjalan kaki menuju SDN Wonosalam 3, setelah itu kami mendekati pintu kantin SDN Wonosalam 3 dan Terdakwa mencongkel gembok pintu tersebut hingga rusak menggunakan Obeng minus dengan gagang warna merah yang Terdakwa bawa, setelah itu kami berdua masuk ke dalam kantin menuju ruang guru, dan membuka pintu ruangan guru yang tidak terkunci, lalu setelah didalam ruang guru kami berdua membuka beberapa laci meja guru dan didalam laci tersebut kami mengambil 1 (satu) unit Laptop warna Hitam merk LENOVO, 1 (satu) unit Laptop warna Merah merk ASUS, 1 (satu) buah Proyektor, 2 (dua) buah Baterai Laptop dan Uang

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai lebih kurang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan setelah itu kami keluar melalui jalan semula dengan membawa barang curian tersebut;

Bahwa pada hari Minggu, tanggal 6 November 2022, sekira jam 23.00 wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa Dsn. Balongwatu, Rt. 02, Rw 10, Ds. Cangkringmalang, Kec. Beji, Kab. Pasuruan dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo, warna Hitam, Nopol : N-3508-TDV, menuju rumah Terdakwa MOHAMMAD REJO bin MUHAMMAD SOKEH Dsn. Timbulrejo, Rt. 01, Rw. 12, Ds. Purwojati, Kec. Ngoro, Kab. Mojokerto dan setelah itu Para Terdakwa (berdua) berboncengan menuju wilayah Kec. Wonosalam Kab. Jombang melalui jalan raya Kec. Jatirejo Kab. Mojokerto yang berbatasan dengan Kec. Wonosalam Kab. Jombang, sekira jam 00.30 wib masuk hari Senin tanggal 7 November 2022, kami melintas di jalan raya SDN Panglungan 2, kemudian kami memarkir sepeda motor yang kami kendarai di dalam lahan perkebun yang berjarak lebih kurang 500 meter, kemudian kami berdua jalan kaki menuju SDN Panglungan 2, setelah itu kami lewat belakang SDN Panglungan 2 dan setelah itu Terdakwa mencongkel gembok gudang dan dapur sekolahan menggunakan Obeng minus dengan gagang warna merah yang Terdakwa bawa, lalu kami membuka beberapa laci namun tidak ada barang yang kami ambil, setelah itu Terdakwa juga mencongkel lagi teralis besi jendela ruang guru hingga rusak dengan menggunakan Obeng minus dengan gagang warna merah yang Terdakwa bawa, setelah itu kami berdua masuk dan membuka beberapa lemari serta laci meja guru lalu mengambil 1 (satu) buah Proyektor merk BenQ warna hitam dan setelah itu kami keluar melalui jalan semula dengan membawa barang hasil pencurian tersebut.

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022, sekira jam 23.00 wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa Dsn. Balongwatu, Rt. 02, Rw 10, Ds. Cangkringmalang, Kec. Beji, Kab. Pasuruan dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo, warna Hitam, Nopol : N-3508-TDV, menuju rumah MOHAMMAD REJO bin MUHAMMAD SOKEH, dan setelah itu kami berdua berboncengan menuju wilayah Kec. Wonosalam Kab. Jombang melalui jalan raya Kec. Jatirejo Kab. Mojokerto yang berbatasan dengan Kec. Wonosalam, sekira jam 01.00 wib masuk hari Jum'at tanggal 11 November 2022, kami melintas di jalan raya SDN Wonosalam 5, kemudian kami memarkir sepeda motor yang kami kendarai di jalan desa yang berjarak lebih kurang 500 meter, kemudian kami berdua berjalan kaki menuju SDN Wonosalam 5, setelah itu kami masuk lewat samping SDN Wonosalam 5 dan Terdakwa merusak/memotong kabel CCTV yang berada diatas pintu ruang guru dengan menggunakan Obeng minus dengan gagang warna merah yang Terdakwa bawa,

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu mencongkel kunci pintu ruang hingga rusak dengan menggunakan obeng tersebut, setelah itu kami berdua masuk ke dalam ruang guru dan membuka beberapa pintu lemari lalu laci meja kerja guru dan mengambil 1 (satu) buah Proyektor merk EPSON warna Putih, 1 (satu) buah mesin Scan warna putih dan 1 (satu) buah MIC digital wireless merk SHURE kemudian setelah itu kami keluar lewat jalan semula dengan membawa barang hasil curian tersebut;

Bahwa Terdakwa DIDIK WINARTO bin TAMAN bersama Terdakwa MOHAMMAD REJO bin MUHAMMAD SOKEH dalam mengambil barang berupa Di SDN Wonosalam 3 berupa 1 (satu) unit Laptop warna Hitam merk LENOVO, 1 (satu) unit Laptop warna Merah merk ASUS, 1 (satu) buah Proyektor, dan 2 (dua) buah Baterai Laptop merk TOSHIBA dan Uang tunai lebih kurang Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah).

di SDN Panglungan 2 berupa 1 (satu) buah Proyektor merk BENQ warna hitam, di SDN Wonosalam 5 berupa 1 (satu) buah Proyektor merk EPSON warna Putih, 1 (satu) buah mesin Scan dan 1 (satu) buah MIC digital wireless merk SHURE

Bahwa Terdakwa I DIDIK WINARTO bin TAMAN bersama Terdakwa II MOHAMMAD REJO bin MUHAMMAD SOKEH mengambil barang SDN Wonosalam 3 berupa 1 (satu) unit Laptop warna Hitam merk LENOVO, 1 (satu) unit Laptop warna Merah merk ASUS, 1 (satu) buah Proyektor, dan 2 (dua) buah Baterai Laptop merk TOSHIBA dan Uang tunai lebih kurang Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah), di SDN Panglungan 2 berupa 1 (satu) buah Proyektor merk BENQ warna hitam, di SDN Wonosalam 5 berupa 1 (satu) buah Proyektor merk EPSON warna Putih, 1 (satu) buah mesin Scan dan 1 (satu) buah MIC digital wireless merk SHURE, tidak ada meminta ijin atau tanpa seijin dari pemilik barang tersebut yakni SDN Wonosalam 3, SDN Panglungan 2 dan SDN Wonosalam 5.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I DIDIK WINARTO bin TAMAN bersama Terdakwa II MOHAMMAD REJO bin MUHAMMAD SOKEH mengambil barang SDN Wonosalam 3 berupa 1 (satu) unit Laptop warna Hitam merk LENOVO, 1 (satu) unit Laptop warna Merah merk ASUS, 1 (satu) buah Proyektor, dan 2 (dua) buah Baterai Laptop merk TOSHIBA dan Uang tunai lebih kurang Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah), di SDN Panglungan 2 berupa 1 (satu) buah Proyektor merk BENQ warna hitam, di SDN Wonosalam 5 berupa 1 (satu) buah Proyektor merk EPSON warna Putih, 1 (satu) buah mesin Scan dan 1 (satu) buah MIC digital wireless merk SHURE tersebut SDN Wonosalam 3 dengan nilai kerugian lebih kurang Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan beberapa Guru SDN Wonosalam 3 tersebut selaku pemilik uang tunai lebih kurang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), SDN Panglungan 2 nilai

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan SDN Wonosalam 5 dengan nilai kerugian lebih kurang Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Perbuatan Para TERDAKWA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 64 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **IMAM BASUKI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mengenai kejadian pencurian di SD Wonosalam 3 Dusun Sumber, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekitar pukul 05:00 Wib;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana kejadiannya namun saksi mengetahui bahwa barang yang hilang adalah berupa:
 - 1. 1 (satu) unit laptop warna hitam merk Lenovo;
 - 2. 1 (satu) unit laptop warna merah merk Asus;
 - 3. 1 (satu) buah proyektor warna putih;
 - 4. 1 (satu) buah baterai laptop Toshiba;
 - 5. Uang tunai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi adalah sebagai penjaga SDN Wonosalam 3 yang bertugas membuka ruang pintu kelas dan membersihkan lingkungan sekolah;
- Bahwa saksi menerangkan saat saksi datang di sekolah saksi melihat pintu kantin sudah dalam keadaan terbuka sedikit kurang lebih 2 cm dan kunci gembok sudah tidak ada, kemudian saksi membuka pintu kantin lalu masuk ke dalam kantin, setelah itu melihat pintu yang terhubung ke ruang guru sudah dalam kondisi terbuka, kemudian saksi masuk keruang guru dan memeriksa ruang guru lalu melihat beberapa laci meja kerja guru ada yang sudah dicongkel, rak laci sudah berada diatas meja dan buku berantakan, melihat keadaan tersebut selanjutnya saksi menghubungi menelfon Sdri. WIWIN dan melaporkan kejadian tersebut dan setelah itu Sdri. WIWIN datang ke SDN WONOSALAM bersama anaknya dan kemudian saksi dan Sdri. WIWIN mengecek semua kondisi ruang guru dan ternyata ada barang yang hilang antara lain 1 (satu) unit Laptop, warna Hitam, merk LENOVO yang waktu itu berada di laci meja kerja Sdr. EKO (Kepala Sekolah), 1 (satu) unit Laptop, warna Merah, merk ASUS waktu itu berada di laci meja kerja Sdri. RISKA, uang tunai Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang berada di meja kerja Sdri. WIWIN, Sdri. RISKA dan Sdri. AZA, selanjutnya 1

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah Proyektor, warna Putih berada di atas meja belakang Sdri. YAYUK, 1 (satu) buah Baterai Laptop THOSIBA berada di meja kerja Sdr. NANANG, Setelah melihat keadaan tersebut selanjutnya Sdri. WIWIN menelfon Sdr. EKO YULIATNO (Kepala Sekolah) dan melaporkan kejadian tersebut dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Wonosalam guna proses hukum lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **NAINDHI FARIDA, S.Pd.**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mengenai kejadian pencurian di SDN Panglungan 2 Dusun Panglungan, Desa Panglungan, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang pada hari Senin tanggal 7 November 2022 sekitar pukul 05:00 Wib;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana dan siapa yang melakukan pencurian, saksi mengetahui barang yang hilang adalah 1 (satu) buah proyektor warna hitam merk Beng;
- Bahwa saksi melihat rekaman cctv pada tanggal 7 November 2022 jam 00:55 saat terjadinya pencurian tersebut dan melihat 2 (dua) orang laki-laki yang melakukan pencurian terhadap 1 (satu) buah proyektor yang ada di ruang guru senilai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan saat pagi hari Senin tanggal 7 November 2022 sekitar pukul 6:30 Wib saksi melihat di ruang guru meja kerja para guru sudah dalam keadaan berantakan dan melihat teralis besi jendela telah rusak dan terbuka, kemudian saksi bersama guru lainnya memeriksa ruang guru dan membuka rekaman cctv;
- Bahwa saksi melihat dalam rekaman cctv tersebut diketahui sekita jam 00.52 wib ada 2 (dua) orang laki-laki masuk keruangan guru dengan cara merusak teralis besi dan masuk keruangan guru, kemudian membuka semua laci meja guru dan mengambil 1 (satu) buah proyektor yang ada di laci meja saksi (kepala sekolah), selain masuk ke ruang guru kedua pelaku tersebut juga masuk ke ruang kerja saksi (kepala sekolah) dan juga mencongkel gudang sekolah, setelah mendapatkan barang hasil curian kedua pelaku meninggalkan SDN Panglungan 2 dengan membawa barang curian tersebut, dengan adanya kejadian tersebut selanjutnya saksi melapor ke Polsek Wonosalam guna proses hukum lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **SRI PUJI ASTUTIK**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan mengenai kejadian pencurian di SDN Wonosalam V pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 pada sekitar pukul 01:52 Wib di ruang guru SDN Wonosalam V Dusun Pucangrejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui kejadian secara langsung, namun melalui cctv dapat diketahui bahwa ada dua orang laki-laki yang sedang masuk diruangan guru dan membuka laci meja kerja dan lemari sambil mencari barang yang akan dicuri;
- Bahwa saksi menerangkan barang yang hilang adalah 1 (satu) buah Proyektor merk EPSON, 1 (satu) buah mesin Scan dan 1 (satu) MIC digital wireless merk SHURE, dengan total senilai Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **WIWIN INDAH TRI LESTARI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mengenai kejadian pencurian di SD Wonosalam 3 Dusun Sumber, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekitar pukul 05:00 Wib;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana kejadiannya namun saksi mengetahui bahwa barang yang hilang adalah berupa:
 1. 1 (satu) unit laptop warna hitam merk Lenovo;
 2. 1 (satu) unit laptop warna merah merk Asus;
 3. 1 (satu) buah proyektor warna putih;
 4. 1 (satu) buah baterai laptop Toshiba;
 5. Uang tunai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi adalah sebagai penjaga SDN Wonosalam 3 yang bertugas membuka ruang pintu kelas dan membersihkan lingkungan sekolah;
- Bahwa saksi menerangkan saat saksi datang di sekolah saksi melihat pintu kantin sudah dalam keadaan terbuka sedikit kurang lebih 2 cm dan kunci gembok sudah tidak ada, kemudian saksi membuka pintu kantin lalu masuk ke dalam kantin, setelah itu melihat pintu yang terhubung ke ruang guru sudah dalam kondisi terbuka, kemudian saksi masuk keruang guru dan memeriksa ruang guru lalu melihat beberapa laci meja kerja guru ada yang sudah dicongkel, rak laci sudah berada diatas meja dan buku berantakan, melihat keadaan tersebut selanjutnya saksi menghubungi menelfon Sdri. WIWIN dan melaporkan kejadian tersebut dan setelah itu Sdri. WIWIN datang ke SDN WONOSALAM bersama anaknya dan kemudian saksi dan Sdri. WIWIN mengecek semua kondisi ruang guru dan ternyata ada barang

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hilang antara lain 1 (satu) unit Laptop, warna Hitam, merk LENOVO yang waktu itu berada di laci meja kerja Sdr. EKO (Kepala Sekolah), 1 (satu) unit Laptop, warna Merah, merk ASUS waktu itu berada di laci meja kerja Sdri. RISKA, uang tunai Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang berada di meja kerja Sdri. WIWIN, Sdri. RISKA dan Sdri. AZA, selanjutnya 1 (satu) buah Proyektor, warna Putih berada di atas meja belakang Sdri. YAYUK, 1 (satu) buah Baterai Laptop THOSIBA berada di meja kerja Sdr. NANANG, Setelah melihat keadaan tersebut selanjutnya Sdri. WIWIN menelfon Sdr. EKO YULIATNO (Kepala Sekolah) dan melaporkan kejadian tersebut dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Wonosalam guna proses hukum lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Surat;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 Didik Winarto bin Taman:

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan telah melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa 2 Mohammad Rejo bin Muhammad Sokeh, yang terjadi pada sekitar bulan Desember tahun 2022 di daerah Wonosalam, Kabupaten Jombang;
- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menerangkan saat ini sedang menjalani pidana dan ditahan di rutan sejak tanggal 8 Desember 2022;
- Bahwa benar Para Terdakwa menerangkan barang-barang yang Para Terdakwa ambil dari 3 (tiga) sekolah adalah:

1. SDN III Wonosalam berupa 1 (satu) unit laptop warna hitam merk Lenovo. 1 (satu) unit laptop warna merah merk Asus, 1 (satu) buah proyektor dan 2 (dua) buah baterai laptop Toshiba dan uang tunai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 2. SDN Panglungan 2 berupa 1 (satu) buah proyektor merk Benq warna hitam;
 3. SDN Wonosalam V berupa 1 (satu) buah proyektor merk Epson warna putih, 1 (satu) buah mesin scan dan 1 (satu) buah mic digital wireless merk Shure;
- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 telah melakukan pencurian pada:
 1. SDN Wonosalam 3 di Dsn. Sumber, Ds. Wonosalam, Kec. Wonosalam, Kab. Jombang, pada hari Sabtu, tanggal 5 November 2022, sekira jam 01.00 Wib;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SDN Panglungan 2 di Dsn. Panglungan, Ds. Panglungan, Kec. Wonosalam, Kab. Jombang, pada hari Senin, tanggal 7 November 2022, sekira jam 00.50 Wib;
3. SDN Wonosalam 5, di Dsn. Pucangrejo, Ds. Wonosalam, Kec. Wonosalam, Kab. Jombang, pada hari Jum'at, tanggal 11 November 2022, sekira jam 01.52 Wib;
- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menerangkan telah bersama-sama melakukan pencurian dengan cara mencongkel gembok pintu dengan menggunakan obeng minus dan masuk ke dalam ruangan untuk mencari barang-barang yang akan diambil;
- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tidak mempunyai ijin dari pihak sekolah untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sudah menjual barang-barang tersebut kepada Terdakwa Irwan Pitoni dan menikmati hasilnya;

Terdakwa 2 Mohammad Rejo bin Muhammad Sokeh;

- Bahwa benar Terdakwa 2 menerangkan telah melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa 1, yang terjadi pada sekitar bulan Desember tahun 2022 di daerah Wonosalam, Kabupaten Jombang;
- Bahwa Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 menerangkan saat ini sedang menjalani pidana dan ditahan di rutan sejak tanggal 8 Desember 2022;
- Bahwa benar para Terdakwa menerangkan barang-barang yang Para Terdakwa ambil dari 3 (tiga) sekolah adalah:
 1. SDN III Wonosalam berupa 1 (satu) unit laptop warna hitam merk Lenovo. 1 (satu) unit laptop warna merah merk Asus, 1 (satu) buah proyektor dan 2 (dua) buah baterai laptop Toshiba dan uang tunai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 2. SDN Panglungan 2 berupa 1 (satu) buah proyektor merk Benq warna hitam;
 3. SDN Wonosalam V berupa 1 (satu) buah proyektor merk Epson warna putih, 1 (satu) buah mesin scan dan 1 (satu) buah mic digital wireless merk Shure;
- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 telah melakukan pencurian pada:
 1. SDN Wonosalam 3 di Dsn. Sumber, Ds. Wonosalam, Kec. Wonosalam, Kab. Jombang, pada hari Sabtu, tanggal 5 November 2022, sekira jam 01.00 Wib;
 2. SDN Panglungan 2 di Dsn. Panglungan, Ds. Panglungan, Kec. Wonosalam, Kab. Jombang, pada hari Senin, tanggal 7 November 2022, sekira jam 00.50 Wib;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SDN Wonosalam 5, di Dsn. Pucangrejo, Ds. Wonosalam, Kec. Wonosalam, Kab. Jombang, pada hari Jum'at, tanggal 11 November 2022, sekira jam 01.52 Wib;

- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menerangkan telah bersama-sama melakukan pencurian dengan cara mencongkel gembok pintu dengan menggunakan obeng minus dan masuk ke dalam ruangan untuk mencari barang-barang yang akan diambil;
- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tidak mempunyai ijin dari pihak sekolah untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sudah menjual barang-barang tersebut kepada Terdakwa Irwan Pitoni dan menikmati hasilnya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Surat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) buah gembok yang sudah rusak;
2. 1 (satu) buah putusan grendel pintu;
3. 1 (satu) buah dus book proyektor merk Benq;
4. 2 (dua) buah gembok;
5. 1 (satu) buah putusan grendel pintu;
6. 1 (satu) buah kardus digital wireless system merk Shure;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa telah melakukan pencurian pada malam hari sekitar pukul 00:00 Wib pada hari Jumat tanggal 4 November 2022 di SDN Wonosalam III Kecamatan Wonosalam, pukul 01:00 pada hari Minggu tanggal 6 November 2022 di SDN Panglungan 2 Kecamatan Wonosalam dan pukul 23:00 Wib pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 di SDN Wonosalam V Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah kehilangan barang-barang berupa:
 - 1 (satu) unit laptop warna merah merk Asus, 1 (satu) buah proyektor dan 2 (dua) buah baterai laptop Toshiba dan uang tunai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari SDN Wonosalam III;
 - 1 (satu) buah proyektor merk Benq warna hitam dari SDN Panglungan 2;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah proyektor merk Epson warna putih, 1 (satu) buah mesin scan dan 1 (satu) buah mic digital wireless merk Shure dari SDN Wonosalam V;
- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut secara bersama-sama dan merusak pintu yang telah digembok dengan menggunakan obeng minus, sehingga para Terdakwa bisa masuk dalam ruangan guru dan mengambil barang-barang yang telah dijual oleh para Terdakwa kepada Terdakwa Irwan Pitoni (berkas terpisah);
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemilik barang-barang yang telah diambilnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke 5 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
5. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang satu perbuatan berlanjut, maka hanya digunakan aturan pidana, jika berbeda-beda yang di kenakan yang memuat ancaman pidana terberat;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa, terhadap unsur barang siapa adalah subyek hukum sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan. Setelah diperiksa identitasnya, mereka mengaku bernama Didik Winarto bin Taman (Terdakwa 1) dan Mohammad Rejo bin Muhammad Sokeh

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa 2), sebagaimana telah diperiksa identitasnya mereka membenarkan seperti surat dakwaan Penuntut Umum. Dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi, dan para Terdakwa adalah orang yang dapat bertanggung jawab dan tidak ada alasan pembeda maupun pemaaf;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

A.d.2. Unsor mengambil barang sesuatu yang sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa telah melakukan pencurian pada malam hari sekitar pukul 00:00 Wib pada hari Jumat tanggal 4 November 2022 di SDN Wonosalam III Kecamatan Wonosalam, pukul 01:00 pada hari Minggu tanggal 6 November 2022 di SDN Panglungan 2 Kecamatan Wonosalam dan pukul 23:00 Wib pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 di SDN Wonosalam V Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah kehilangan barang-barang berupa:
 - 1 (satu) unit laptop warna merah merk Asus, 1 (satu) buah proyektor dan 2 (dua) buah baterai laptop Toshiba dan uang tunai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari SDN Wonosalam III;
 - 1 (satu) buah proyektor merk Benq warna hitam dari SDN Panglungan 2;
 - 1 (satu) buah proyektor merk Epson warna putih, 1 (satu) buah mesin scan dan 1 (satu) buah mic digital wireless merk Shure dari SDN Wonosalam V;
- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut secara bersama-sama dan merusak pintu yang telah digembok dengan menggunakan obeng minus, sehingga para Terdakwa bisa masuk dalam ruangan guru dan mengambil barang-barang yang telah dijual oleh para Terdakwa kepada Terdakwa Irwan Pitoni (berkas terpisah);
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemilik barang-barang yang telah diambilnya;

Menimbang bahwa, pada saat terdakwa mengambil barang berupa:

- 1 (satu) unit laptop warna merah merk Asus, 1 (satu) buah proyektor dan 2 (dua) buah baterai laptop Toshiba dan uang tunai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari SDN Wonosalam III;
- 1 (satu) buah proyektor merk Benq warna hitam dari SDN Panglungan 2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah proyektor merk Epson warna putih, 1 (satu) buah mesin scan dan 1 (satu) buah mic digital wireless merk Shure dari SDN Wonosalam V

tersebut tanpa izin pemiliknya dan pemilik barang tersebut tidak memberi ijin kepada terdakwa;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut terhadap unsur **"mengambil barang sesuatu yang sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi;

A.d.3. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa telah melakukan pencurian pada malam hari sekitar pukul 00:00 Wib pada hari Jumat tanggal 4 November 2022 di SDN Wonosalam III Kecamatan Wonosalam, pukul 01:00 pada hari Minggu tanggal 6 November 2022 di SDN Panglungan 2 Kecamatan Wonosalam dan pukul 23:00 Wib pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 di SDN Wonosalam V Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah kehilangan barang-barang berupa:
 - 1 (satu) unit laptop warna merah merk Asus, 1 (satu) buah proyektor dan 2 (dua) buah baterai laptop Toshiba dan uang tunai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari SDN Wonosalam III;
 - 1 (satu) buah proyektor merk Benq warna hitam dari SDN Panglungan 2;
 - 1 (satu) buah proyektor merk Epson warna putih, 1 (satu) buah mesin scan dan 1 (satu) buah mic digital wireless merk Shure dari SDN Wonosalam V;
- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut secara bersama-sama dan merusak pintu yang telah digembok dengan menggunakan obeng minus, sehingga para Terdakwa bisa masuk dalam ruangan guru dan mengambil barang-barang yang telah dijual oleh para Terdakwa kepada Terdakwa Irwan Pitoni (berkas terpisah);
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemilik barang-barang yang telah diambilnya;

Menimbang bahwa, pada saat terdakwa mengambil barang berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit laptop warna merah merk Asus, 1 (satu) buah proyektor dan 2 (dua) buah baterai laptop Toshiba dan uang tunai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari SDN Wonosalam III;
- 1 (satu) buah proyektor merk Benq warna hitam dari SDN Panglungan 2;
- 1 (satu) buah proyektor merk Epson warna putih, 1 (satu) buah mesin scan dan 1 (satu) buah mic digital wireless merk Shure dari SDN Wonosalam V

tersebut bersama dengan Terdakwa 2 pada waktu malam hari sebelum matahari terbit dan tanpa ijin pemiliknya dan pemilik barang tersebut tidak memberi ijin kepada terdakwa;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap unsur **“yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak”** telah terpenuhi;

A.d.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa telah melakukan pencurian pada malam hari sekitar pukul 00:00 Wib pada hari Jumat tanggal 4 November 2022 di SDN Wonosalam III Kecamatan Wonosalam, pukul 01:00 pada hari Minggu tanggal 6 November 2022 di SDN Panglungan 2 Kecamatan Wonosalam dan pukul 23:00 Wib pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 di SDN Wonosalam V Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah kehilangan barang-barang berupa:
 - 1 (satu) unit laptop warna merah merk Asus, 1 (satu) buah proyektor dan 2 (dua) buah baterai laptop Toshiba dan uang tunai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari SDN Wonosalam III;
 - 1 (satu) buah proyektor merk Benq warna hitam dari SDN Panglungan 2;
 - 1 (satu) buah proyektor merk Epson warna putih, 1 (satu) buah mesin scan dan 1 (satu) buah mic digital wireless merk Shure dari SDN Wonosalam V;
- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut secara bersama-sama dan merusak pintu yang telah digembok dengan menggunakan obeng minus, sehingga para Terdakwa bisa masuk dalam

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruangan guru dan mengambil barang-barang yang telah dijual oleh para Terdakwa kepada Terdakwa Irwan Pitoni (berkas terpisah);

- Bahwa benar Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemilik barang-barang yang telah diambilnya;

Menimbang bahwa, pada saat terdakwa mengambil barang berupa:

- 1 (satu) unit laptop warna merah merk Asus, 1 (satu) buah proyektor dan 2 (dua) buah baterai laptop Toshiba dan uang tunai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari SDN Wonosalam III;
- 1 (satu) buah proyektor merk Benq warna hitam dari SDN Panglungan 2;
- 1 (satu) buah proyektor merk Epson warna putih, 1 (satu) buah mesin scan dan 1 (satu) buah mic digital wireless merk Shure dari SDN Wonosalam V

tersebut bersama dengan Terdakwa 2 pada waktu malam hari sebelum matahari terbit dan dengan cara merusak pintu dengan menggunakan obeng minus serta tanpa ijin pemiliknya dan pemilik barang tersebut tidak memberi ijin kepada terdakwa;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap unsur **“yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”** telah terpenuhi;

A.d.5. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang satu perbuatan berlanjut, maka hanya digunakan aturan pidana, jika berbeda-beda yang di kenakan yang memuat ancaman pidana terberat;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa telah melakukan pencurian pada malam hari sekitar pukul 00:00 Wib pada hari Jumat tanggal 4 November 2022 di SDN Wonosalam III Kecamatan Wonosalam, pukul 01:00 pada hari Minggu tanggal 6 November 2022 di SDN Panglungan 2 Kecamatan Wonosalam dan pukul 23:00 Wib pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 di SDN Wonosalam V Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah kehilangan barang-barang berupa:
 - 1 (satu) unit laptop warna merah merk Asus, 1 (satu) buah proyektor dan 2 (dua) buah baterai laptop Toshiba dan uang tunai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari SDN Wonosalam III;
 - 1 (satu) buah proyektor merk Benq warna hitam dari SDN Panglungan 2;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah proyektor merk Epson warna putih, 1 (satu) buah mesin scan dan 1 (satu) buah mic digital wireless merk Shure dari SDN Wonosalam V;
- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut secara bersama-sama dan merusak pintu yang telah digembok dengan menggunakan obeng minus, sehingga para Terdakwa bisa masuk dalam ruangan guru dan mengambil barang-barang yang telah dijual oleh para Terdakwa kepada Terdakwa Irwan Pitoni (berkas terpisah);
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemilik barang-barang yang telah diambilnya;
Menimbang bahwa, pada saat terdakwa mengambil barang berupa:
 - 1 (satu) unit laptop warna merah merk Asus, 1 (satu) buah proyektor dan 2 (dua) buah baterai laptop Toshiba dan uang tunai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari SDN Wonosalam III;
 - 1 (satu) buah proyektor merk Benq warna hitam dari SDN Panglungan 2;
 - 1 (satu) buah proyektor merk Epson warna putih, 1 (satu) buah mesin scan dan 1 (satu) buah mic digital wireless merk Shure dari SDN Wonosalam V

tersebut bersama dengan Terdakwa 2 pada waktu malam hari sebelum matahari terbit dan dengan cara merusak pintu dengan menggunakan obeng minus serta tanpa ijin pemiliknya dan pemilik barang tersebut tidak memberi ijin kepada terdakwa;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap unsur **perbuatan berlanjut** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Buah Gembok yang sudah dirusak;

Berdasarkan fakta di persidangan adalah benar telah disita dari saksi Imam Basuki, maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada saksi Imam Basuki;

2. 1 (satu) putusan grendel pintu.

3. 1 (satu) dusbook proyektor merk BENQ.

4. 2 (dua) gembok.

5. 1 (satu) putusan grendel pintu;

Berdasarkan fakta di persidangan benar telah disita dari saksi Naindhi Farida, S.Pd., maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada saksi Naindhi Farida, S.Pd.;

6. 1 (satu) Buah KARDUS DIGITAL Wireless system merk SHURE;

Berdasarkan fakta di persidangan adalah benar milik saksi Sri Puji Astutik dan barang bukti tersebut telah disita dari saksi Sri Puji Astutik, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dikembalikan kepada saksi Sri Puji Astutik;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa 1 sudah pernah menjalani pidana dalam perkara yang sama;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasilnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku berterus terang akan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat **Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP** dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa 1 Didik Winarto bin Taman** dan **Terdakwa 2 Mohammad Rejo bin Muhammad Sokeh** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan**

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberatan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa 1 Didik Winarto bin Taman** dan **Terdakwa 2 Mohammad Rejo bin Muhammad Sokeh** masing-masing dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun** dan **6 (Enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

5.1. 1 (satu) Buah Gembok yang sudah dirusak;

Dikembalikan kepada saksi Imam Basuki;

5.2. 1 (satu) putusan grendel pintu.

5.3. 1 (satu) dusbook proyektor merk BENQ.

5.4. 2 (dua) gembok.

5.5. 1 (satu) putusan grendel pintu;

Dikembalikan kepada saksi Naindhi Farida, S.Pd.;

5.6. 1 (satu) Buah KARDUS DIGITAL Wireless system merk SHURE;

Dikembalikan kepada saksi Sri Puji Astutik;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **Senin**, tanggal **7 Agustus 2023**, oleh Bagus Sumanjaya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Denndy Firdiansyah, S.H. dan Sudirman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Witno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh Supriyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua,

Denndy Firdiansyah, S.H.

Bagus Sumanjaya, S.H.

Sudirman, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Jbg



Witno, S.H.